Paradigma Pidana Mati dalam Kuhp Baru: Antara Efek Jera dan Perlindungan *Non-Derogable Rights*

Suprawoto[1], Anang Setiyana[2], Roni Sulistyanto Luhukay[3], Syukron Abdul Kadir[4]
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia
E-mail: suprawoto.lawyer3@gmail.com, anangsatya@gmail.com, roniluhukay22@gmail.com, syukronkadir@gmail.com

Article History:
Received: 25 April 2026
Revised: 01 Mei 2026
Accepted: 04 Mei 2026

***Keywords*:** *Capital Punishment; National Kuhp; Non-Derogable Rights; Probation; Integrative Justice.*

Abstract: *The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP) marks a fundamental paradigm shift in capital punishment in Indonesia, moving from a retributive approach to an integrative one. This study aims to analyze the repositioning of the death penalty as a special punishment and evaluate the 10-year probation mechanism (death row phenomenon) in the perspective of non-derogable rights. This research uses a normative judicial method with a statute and conceptual approach. The results indicate that the new KUHP functions as a "middle way" by positioning the death penalty as an ultimum remedium through Article 100, providing an "exit door" for convicts to have their sentences commuted to life imprisonment based on behavioral changes. However, this transformation faces challenges regarding the objectivity of behavior assessment and the risk of psychological torture during the waiting period. In conclusion, while the new paradigm aligns more closely with the values of Pancasila and human rights, its success depends heavily on transparent implementing regulations to ensure legal certainty and the protection of the right to life.*

Kata Kunci: Pidana mati; KUHP Nasional; *Non-Derogable Rights*; Masa Percobaan; Keadilan Integratif.

Abstrak: Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menandai pergeseran paradigma pidana mati di Indonesia dari pendekatan retributif menuju integratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reposisi pidana mati sebagai pidana khusus dan mengevaluasi mekanisme masa percobaan 10 tahun dalam perspektif perlindungan *non-derogable rights*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru berfungsi sebagai "jalan tengah" dengan memosisikan pidana mati sebagai *ultimum remedium* melalui Pasal 100, yang memberikan "pintu keluar" bagi terpidana untuk mendapatkan perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup berdasarkan perubahan perilaku. Namun, transformasi ini menghadapi tantangan terkait

objektivitas penilaian perilaku dan risiko penyiksaan psikologis selama masa tunggu (*death row phenomenon*). Simpulannya, meskipun paradigma baru ini lebih selaras dengan nilai Pancasila dan HAM, keberhasilannya sangat bergantung pada peraturan pelaksana yang transparan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak untuk hidup.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai fase dekolonisasi hukum pidana yang telah dinantikan selama puluhan tahun di Indonesia. Transformasi ini tidak hanya sekadar mengganti produk hukum kolonial *Wetboek van Strafrecht*, tetapi juga membawa perubahan fundamental terhadap filsafat pemidanaan yang dianut. Salah satu poin paling krusial dan memicu perdebatan panjang adalah reposisi pidana mati. Dalam KUHP baru, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (Hiariej, 2023). Hal ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menggeser paradigma dari keadilan retributif yang murni menekankan pada pembalasan, menuju keadilan yang lebih humanis dan integratif.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini tengah memasuki fase dekolonisasi untuk menggantikan produk hukum kolonial *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang bersifat retributif. Melalui pengesahan UU No. 1 Tahun 2023, terjadi pergeseran fundamental dalam filsafat pemidanaan menuju paradigma integratif yang memosisikan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat *ultimum remedium*. Langkah ini dipandang sebagai "jalan tengah" atau kompromi yuridis untuk menjembatani perbedaan pandangan antara kelompok abolisionis dan retribusionis dalam sistem hukum nasional.

Inovasi paling signifikan dalam transformasi ini adalah adanya masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati untuk menunjukkan perubahan perilaku (Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023). Jika terpidana menunjukkan penyesalan, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup, sebuah mekanisme yang selaras dengan teori Keadilan Bermartabat yang berupaya memanusiakan manusia. Namun, masa tunggu yang panjang ini juga memicu kekhawatiran terkait *death row phenomenon* atau tekanan psikologis ekstrem yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan mental. Oleh karena itu, perlindungan terhadap *non-derogable rights* atau hak yang tidak dapat dikurangi harus tetap menjadi prioritas utama guna menjamin kepastian hukum yang transparan dan akuntabel.

Perdebatan mengenai pidana mati di Indonesia selalu bermuara pada benturan antara kedaulatan hukum negara dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*) dengan kewajiban melindungi *non-derogable rights*. Berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), hak untuk hidup dinyatakan sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Asshiddiqie, 2021). Namun, praktik hukum di Indonesia masih mempertahankan pidana mati sebagai senjata pamungkas untuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Paradoks ini menciptakan ketegangan yuridis: di satu sisi negara wajib memberantas kejahatan sadis, namun di sisi lain negara terikat pada komitmen internasional untuk menghormati hak dasar setiap manusia, tanpa terkecuali.

Inovasi hukum yang dihadirkan dalam Pasal 100 KUHP Baru adalah diperkenalkannya

masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun bagi terpidana mati. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku dan penyesalan, yang jika terpenuhi, memungkinkan pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden. Secara teoretis, kebijakan ini sering disebut sebagai "jalan tengah" atau kompromi antara kelompok abolisionis yang menolak total pidana mati dan kelompok retribusionis yang mendukung penuh eksekusi mati (Arief, 2018). Namun, dalam perspektif HAM, masa tunggu yang sangat lama ini justru berisiko menimbulkan fenomena koridor kematian (*death row phenomenon*), di mana tekanan psikologis yang ekstrem selama menunggu ketidakpastian eksekusi dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.

Selain aspek kemanusiaan, efektivitas pidana mati sebagai instrumen efek jera masih menjadi pertanyaan besar dalam studi kriminologi dan penologi. Hingga saat ini, belum ada data empiris yang secara konsisten membuktikan bahwa ancaman pidana mati mampu menurunkan angka kejahatan secara signifikan jika dibandingkan dengan pidana penjara seumur hidup (Zimring, 2003). Hal tersebut menuntut analisis kritis mengenai apakah pidana mati di Indonesia memang benar-benar berfungsi sebagai pencegah kejahatan atau hanya sekadar instrumen politik hukum untuk memenuhi rasa keadilan publik yang bersifat emosional. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan mendalam terhadap kriteria objektif yang digunakan untuk menilai perubahan perilaku terpidana selama masa percobaan agar tidak menimbulkan subjektivitas dan ketidakpastian hukum baru.

Penelitian ini menjadi relevan untuk membedah bagaimana keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan HAM dapat dicapai dalam implementasi KUHP Nasional. Dengan membedah norma-norma yang ada, tulisan ini akan menganalisis apakah paradigma baru pidana mati ini sudah benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia (Prasetyo, 2015). Melalui pendekatan yuridis normatif, naskah ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran bagi para praktisi dan akademisi mengenai bagaimana seharusnya prosedur eksekusi dan penilaian masa percobaan dilakukan agar tidak mencederai esensi *non-derogable rights* yang dijamin oleh konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan regulasi terkait HAM, sementara pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, khususnya mengenai teori pemidanaan dan perlindungan *non-derogable rights*.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer:
   Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945, UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), UU No. 39

Tahun 1999 tentang HAM, serta kovenan internasional ICCPR yang telah diratifikasi.

2. Bahan Hukum Sekunder:
   Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta artikel terkait pidana mati dan HAM.
3. Bahan Hukum Tersier:
   Bahan Hukum Tersier merupakan bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi bahan hukum yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik deduktif. Bahan hukum diolah dengan cara memberikan pemaparan, interpretasi, dan penilaian kritis terhadap sinkronisasi antara norma pidana mati dalam KUHP baru dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, guna menarik kesimpulan yang bersifat khusus terhadap permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Paradigma Pidana Mati: Dari Retributif Ke Integratif

Transformasi pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) mencerminkan pergeseran fundamental dalam politik hukum pidana Indonesia. Jika dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) pidana mati diposisikan sebagai pidana pokok yang bersifat retributif atau pembalasan, maka dalam KUHP baru ia ditempatkan sebagai pidana khusus. Pergeseran ini menunjukkan diadopsinya teori integratif dalam pemidanaan, yang tidak hanya menekankan pada pembalasan, tetapi juga pada aspek perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku (Hiariej, 2023).

Secara filosofis, reposisi ini merupakan upaya jalan tengah (*middle way*) untuk menyelaraskan ideologi Pancasila yang menjunjung kemanusiaan dengan realitas penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa. Penempatan pidana mati sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) memberikan pesan bahwa negara sangat menghormati hak untuk hidup, namun tetap mempertahankan otoritasnya untuk memberikan sanksi terberat bagi pelaku kejahatan yang mengancam eksistensi bangsa, seperti terorisme dan peredaran narkotika skala besar (Arief, 2018)**.**

Lebih lanjut, pergeseran ini membawa konsekuensi yuridis pada mekanisme penjatuhan vonis yang kini tidak lagi bersifat absolut. Dalam paradigma integratif ini, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor subjektif dari diri pelaku, termasuk latar belakang keadaan yang meringankan, penyesalan, serta peran pelaku dalam tindak pidana tersebut. Hal ini menciptakan sebuah sistem pemidanaan yang lebih dinamis, di mana negara memberikan ruang bagi terpidana untuk membuktikan bahwa dirinya masih memiliki nilai kemanusiaan yang dapat dipulihkan melalui masa percobaan, sehingga eksekusi mati tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya cara untuk memulihkan kerusakan sosial akibat kejahatan (Atmasasmita, 2010).

Selain itu, kristalisasi paradigma integratif ini bertujuan untuk menyudahi perdebatan

berkepanjangan antara kelompok abolisionis dan retribusionis di Indonesia melalui pendekatan "keadilan yang bermartabat". Dengan mengedepankan evaluasi perilaku selama masa tunggu, hukum nasional berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia terpidana dengan pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Langkah progresif ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum nasional yang baru, pemidanaan bukan sekadar instrumen penderitaan, melainkan sarana untuk mencapai perdamaian dan rehabilitasi sosial yang tetap menghormati kedaulatan hukum negara (Prasetyo, 2015).

Masa Percobaan 10 Tahun: Mitigasi Pelanggaran Hak Hidup

Inovasi paling mencolok dalam KUHP Baru adalah ketentuan Pasal 100 yang mewajibkan hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Ketentuan ini merupakan bentuk kompromi yuridis antara kelompok abolisionis yang ingin menghapus pidana mati dan kelompok retribusionis yang ingin mempertahankannya. Masa percobaan ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan sebagai prasyarat perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup (Prasetyo, 2015)**.**

Namun, implementasi masa percobaan ini memicu diskusi mengenai fenomena koridor kematian (*death row phenomenon*). Secara internasional, menunggu eksekusi dalam jangka waktu lama tanpa kepastian hukum dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan mental yang melanggar prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum nasional harus memastikan bahwa selama masa tunggu tersebut, hak-hak dasar narapidana tetap terpenuhi sesuai dengan standar perlindungan HAM agar tidak jatuh pada praktik perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi (Schabas, 2002)**.**

Kebijakan masa percobaan ini juga dapat dibedah melalui kacamata perlindungan hak asasi manusia yang bersifat sistemik. Dalam hal ini, negara tidak boleh hanya berfokus pada hasil akhir perubahan perilaku, tetapi juga pada proses pemasyarakatan yang transparan. Kesiapan institusi dalam mengukur indikator keberhasilan pembinaan menjadi kunci agar masa percobaan tidak berubah menjadi ketidakpastian hukum yang menyiksa secara psikis. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa penegakan hukum pidana modern harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak dasar setiap individu dari tindakan yang sewenang-wenang (Manan, 2021).

Kebijakan ini juga mencerminkan penerapan prinsip *proportionality* dalam penegakan hukum pidana modern, di mana beratnya sanksi harus diimbangi dengan ruang untuk koreksi diri. Masa percobaan 10 tahun menuntut adanya sistem pengawasan yang objektif dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana tidak terabaikan selama proses transisi status hukuman. Hal ini penting guna menjaga agar sistem hukum tidak hanya terfokus pada penghukuman, tetapi juga pada fungsi pemulihan martabat kemanusiaan yang menjadi esensi dari reformasi hukum pidana di era demokrasi (Eddyono, 2021).

Terakhir, integrasi standar internasional ke dalam hukum nasional melalui Pasal 100 KUHP Baru menuntut adanya standarisasi evaluasi yang terlepas dari pengaruh subjektivitas birokrasi. Penting bagi otoritas terkait untuk menyusun parameter keberhasilan pembinaan yang melibatkan pakar multidisiplin guna menjamin akuntabilitas. Langkah ini penting untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju sistem peradilan yang lebih progresif, di mana pidana mati benar-benar menjadi senjata pamungkas yang bersifat dinamis dan memberikan perlindungan terhadap hak hidup melalui mekanisme perubahan status hukuman (Ishaq, 2021).

Sinkronisasi dengan Perlindungan *Non-Derogable Rights*

Hak untuk hidup diakui secara universal sebagai *non-derogable right*, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Di Indonesia, konstitusi juga menjamin hak hidup dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Meskipun terlihat kontradiktif, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa pidana mati tetap konstitusional selama diberlakukan secara selektif dan proporsional (Asshiddiqie, 2021)**.**

Paradigma baru dalam KUHP Nasional mencoba melakukan harmonisasi ini dengan memberikan pintu keluar (*exit door*) melalui mekanisme perubahan hukuman. Dengan demikian, pidana mati di Indonesia tidak lagi bersifat absolut, melainkan bersyarat. Hal ini sejalan dengan kecenderungan global yang mulai membatasi penggunaan pidana mati, namun tetap menghargai kedaulatan hukum masing-masing negara dalam menentukan kebijakan kriminalnya sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan perlindungan masyarakat (Zimring, 2003).

Akuntabilitas Penilaian Perubahan Perilaku

Salah satu tantangan dalam pembahasan ini adalah mekanisme penilaian "perbuatan terpuji" yang dilakukan oleh terpidana selama masa percobaan. Penilaian ini harus didasarkan pada parameter yang objektif, transparan, dan akuntabel guna menghindari subjektivitas lembaga pemasyarakatan. Perlindungan HAM menuntut adanya *due process of law* yang tidak hanya berhenti pada pembacaan putusan hakim, tetapi juga pada tahap eksekusi dan pemantauan perilaku (Marzuki, 2017)**.** Jika mekanisme penilaian ini tidak diatur secara ketat dalam peraturan pelaksana, maka tujuan mulia dari KUHP baru untuk memanusiakan pidana mati justru berisiko menjadi celah transaksional yang mencederai keadilan itu sendiri.

Tantangan Implementasi: Antara Subjektivitas Penilaian dan Kepastian Hukum

Transisi pidana mati dengan masa percobaan menuntut kesiapan infrastruktur penilaian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023, perubahan pidana mati menjadi penjara seumur hidup didasarkan pada laporan perkembangan pembinaan terpidana. Namun, tantangan utama yang muncul adalah potensi subjektivitas dalam menentukan indikator "perbuatan terpuji" (*UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023). Perlindungan HAM mensyaratkan adanya standarisasi penilaian yang bebas dari intervensi maupun praktik transaksional. Jika indikator ini tidak dikuantifikasi secara jelas misalnya melalui sistem penilaian pembinaan narapidana yang terintegrasi (SPPN) maka hak asasi terpidana untuk mendapatkan keadilan yang objektif dapat terancam oleh birokrasi pemasyarakatan.

Selain itu, peran Jaksa Agung dan Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan sebelum diterbitkannya Keputusan Presiden menjadi krusial. Dalam perspektif hukum pidana, proses ini bukan sekadar administratif, melainkan sebuah bentuk *judicial review* berkelanjutan terhadap kelayakan eksekusi mati. Mahasiswa harus mampu menganalisis bahwa pelibatan berbagai lembaga ini adalah bentuk *checks and balances* untuk memastikan bahwa perampasan hak hidup benar-benar menjadi pilihan paling akhir setelah seluruh upaya perbaikan diri terpidana dinilai gagal secara kolektif (Hiariej, 2023)**.**

Relevansi Keadilan Bermartabat dalam Transformasi Hukum Pidana

Melihat reposisi pidana mati dalam KUHP Baru, teori Keadilan Bermartabat sangat relevan

untuk digunakan sebagai pisau analisis. Teori ini memandang bahwa hukum harus memanusiakan manusia dan bersumber dari nilai-nilai ketuhanan serta kemanusiaan yang beradab (Prasetyo, 2015). Pidana mati dengan masa percobaan adalah pengejawantahan dari upaya memanusiakan terpidana, meskipun ia telah melakukan kejahatan yang sangat berat.

Negara tidak lagi memosisikan dirinya sebagai algojo yang hanya berfokus pada pembalasan, tetapi sebagai orang tua (*parens patriae*) yang memberikan ruang bagi pertobatan. Dalam perspektif HAM, hal ini selaras dengan hak terpidana untuk mendapatkan rehabilitasi. Keberhasilan transformasi ini akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyusun peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) yang mampu menjamin bahwa hak-hak *non-derogable* tetap dihormati tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban kejahatan dan masyarakat luas (Arief, 2018)**.**

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai paradigma pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar sebagai berikut:

Pertama, telah terjadi pergeseran paradigma penologi yang sangat fundamental di Indonesia, yakni dari paradigma keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan murni (*lex talionis*) menuju paradigma keadilan integratif yang lebih humanis. Transformasi ini terlihat jelas dari reposisi pidana mati yang semula merupakan pidana pokok dalam WvS (KUHP lama), kini berubah statusnya menjadi pidana yang bersifat khusus dalam KUHP Nasional. Perubahan status ini bukan sekadar pergantian nomenklatur, melainkan refleksi dari nilai-nilai Pancasila yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat, bahkan bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana paling serius sekalipun. Dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus, negara menunjukkan komitmennya untuk menjadikan sanksi ini sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya diambil jika perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas tidak lagi dapat dicapai melalui instrumen pidana lainnya.

Kedua, mekanisme masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun merupakan manifestasi dari "Jalan Tengah Indonesia" dalam menanggapi dialektika global antara kelompok abolisionis dan retribusionis. Di satu sisi, Indonesia tetap mempertahankan pidana mati sebagai kedaulatan hukum untuk menjaga ketertiban umum dari kejahatan luar biasa seperti terorisme dan narkotika. Namun di sisi lain, negara memberikan "pintu keluar" melalui evaluasi perilaku selama satu dekade. Hal ini secara yuridis mensinkronkan hukum nasional dengan semangat *non-derogable rights* yang terkandung dalam Pasal 28I UUD 1945 dan ICCPR. Meskipun hak hidup bersifat tidak dapat dikurangi, kebijakan masa percobaan ini dianggap sebagai bentuk moderasi hukum yang berupaya meminimalisir eksekusi mati dengan mengedepankan aspek pertobatan dan rehabilitasi pelaku. Namun demikian, masa tunggu yang panjang ini juga menyimpan tantangan serius terkait *death row phenomenon* yang berisiko menjadi bentuk penyiksaan psikis jika tidak dikelola dengan standar pemasyarakatan yang manusiawi.

Ketiga, sinkronisasi antara KUHP Baru dengan instrumen HAM internasional masih memerlukan pengawalan ketat pada level implementasi. Meskipun secara normatif KUHP Baru telah jauh lebih progresif, efektivitasnya dalam melindungi hak asasi manusia akan sangat bergantung pada akuntabilitas dan transparansi penilaian perubahan perilaku narapidana. Tanpa adanya parameter yang objektif, transparan, dan bebas dari intervensi subjektif dalam menilai

"perbuatan terpuji", maka esensi dari keadilan bermartabat yang dicita-citakan oleh KUHP Nasional akan sulit terwujud. Oleh karena itu, pidana mati dalam paradigma baru ini tidak boleh dipandang sebagai akhir dari proses penegakan hukum, melainkan sebagai proses evaluasi berkelanjutan terhadap kelayakan seseorang untuk kembali diterima dalam masyarakat atau setidaknya diakui hak hidupnya melalui perubahan status hukuman menjadi penjara seumur hidup.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum sebagai berikut:

1. **Bagi Pemerintah dan Legislator**
   Pemerintah perlu segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU No. 1 Tahun 2023 yang secara spesifik mengatur mengenai indikator dan parameter objektif penilaian "perbuatan terpuji" bagi terpidana mati. Parameter ini harus bersifat kuantitatif dan kualitatif yang terukur, melibatkan ahli psikologi forensik, tokoh agama, serta lembaga pengawas eksternal seperti Komnas HAM. Hal ini penting untuk mencegah adanya celah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemberian rekomendasi perubahan hukuman, sehingga kepastian hukum tetap terjaga.
2. **Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan**
   Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan transformasi sistem pembinaan yang lebih modern dan akuntabel. Petugas pemasyarakatan perlu diberikan pelatihan khusus dalam mengamati dan mendokumentasikan perkembangan perilaku terpidana mati secara periodik. Selain itu, aspek kesehatan mental bagi terpidana yang menjalani masa percobaan 10 tahun harus menjadi prioritas untuk menghindari dampak buruk dari *death row phenomenon*. Jaksa Agung dan Mahkamah Agung juga diharapkan memiliki pedoman internal yang seragam dalam memberikan pertimbangan terkait perubahan pidana mati guna menjamin adanya *due process of law* yang konsisten di seluruh wilayah hukum Indonesia.
3. **Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya**
   Mengingat keterbatasan penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada aspek yuridis-normatif, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yuridis-empiris terkait kesiapan institusi pemasyarakatan dalam mengimplementasikan masa percobaan pidana mati. Perlu juga dilakukan studi komparasi yang lebih mendalam dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem serupa (seperti sistem *suspended death penalty* di Tiongkok) untuk melihat efektivitasnya dalam menurunkan angka kejahatan luar biasa serta dampaknya terhadap citra diplomasi HAM Indonesia di forum internasional.

DAFTAR REFERENSI

Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.

Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Hukum Tata Negara dan Dasar-Dasar Demokrasi*. Sinar Grafika.

Atmasasmita, R. (2010). *Teori Kejahatan Integratif: Azas-Azas Hukum Pidana Nasional*.

Eddyono, S. W. (2021). *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media.

Hiariej, E. O. S. (2023). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi UU No. 1 Tahun 2023)*. Cahaya Atma Pustaka.

Ishaq. (2021). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
Manan, Bagir. (2021). Restorative Justice (Suatu Perkenalan). *Mahkamah Agung*.
Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media.
Schabas, W. .. (2002). *The Abolition of the Death Penalty in International Law*. Cambridge University Press.
Soekanto, & Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (2023).
Zimring, F. E. (2003). *The Contradictions of American Capital Punishment*.